



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

- I. I GUSTI PUTU NGURAH ADI SANTIKA**, Laki-laki, umur 36 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Bongan Tengah, 4 Oktober 1987, agama Hindu, pekerjaan Dosen;
- II. KOMANG SRI MARIANTINI**, Perempuan, umur 36 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Sukawati, 15 Maret 1987, agama Hindu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, keduanya sama-sama bertempat tinggal di Br.Bongan Tengah, Bongan, Tabanan yang selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 40/Pdt.P/2024/PN Tab, tanggal 5 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 40/Pdt.P/2024/PN Tab, tanggal 5 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan ;

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan di bawah Register Nomor : 40/Pdt.P/2024/PN Tab telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 23 Februari 2017, bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Bongan Tengah, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor : 5102-KW-20062017-0007, tanggal 20 Juni 2017;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : Gusti Ayu Shanti Eka Maheswari, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 12 September 2017;

-----  
Bahwa anak para pemohon tidak memiliki tradisi nama urutan kelahiran Bali. Setelah para pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama Gusti Ayu Shanti Eka Maheswari tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi Gusti Ayu Putu Shanti Eka Maheswari;

-----  
Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak para Pemohon sudah memiliki nama sesuai tradisi nama urutan kelahiran Bali;

-----  
Bahwa oleh karena nama anak Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama Gusti Ayu Shanti Eka Maheswari dan untuk

*Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Tab*



mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

2.-----

Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Gusti Ayu Shanti Eka Maheswari sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 12 Desember 2017, Nomor : 5102-LT-12122017-0029 menjadi Gusti Ayu Putu Shanti Eka Maheswari adalah sah menurut hukum;

3.-----

Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

4.-----

Membebankan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap kuasanya sebagaimana disebutkan diatas dan

*Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Tab*



setelah Permohonan dibacakan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5102050410870001 atas nama I Gusti Putu Ngurah Adi Suantika, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5104015503870002 atas nama Ni Komang Sri Mariantini, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5102052206170007 atas nama I Gusti Ngurah Putu Adi Suantika, tanggal 12-12-2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1266/WNI/2014 antara I Gusti Putu Ngurah Adi Santika dengan Komang Sri Mariantini, tanggal 20 Juni 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1266/WNI/2014 antara I Gusti Putu Ngurah Adi Santika dengan Komang Sri Mariantini, tanggal 20 Juni 2017, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5102-LT-12122017-0029 atas nama Gusti Ayu Shanti Eka Maheswari tanggal 12 Desember 2017, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah berisi materai secukupnya dan dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon mengajukan 2 (dua) .orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi I : I Gusti Nyoman Sandiyasa;**

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melakukan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017, bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Bongan Tengah, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan perkawinannya telah dicatatkan dan telah mempunyai Akte Perkawinan;

- Bahwa Perkawinan Para Pemohon adalah perkawinan biasa dimana I Gusti Putu Ngurah Adi Santika sebagai Purusa dan Komang Sri Mariantini sebagai sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Gusti Ayu Shanti Eka Maheswari, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 12 September 2017;

Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini, karena nama anak Para Pemohon tersebut tidak menggunakan nama urutan layaknya orang Bali pada umumnya. Selanjutnya atas saran keluarga lalu Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar/ paranormal.

Bahwa setelah Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama Gusti Ayu Shanti Eka Maheswari tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi Gusti Ayu Putu Shanti Eka Maheswari

Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak Para Pemohon kesehatannya membaik dan tidak sakit-sakitan lagi;

- Bahwa belum dibuatkan upacara pergantian nama, rencananya akan dibuatkan upacara pada saat upacara otonannya ;
- Bahwa Tujuan Para pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan tentang perubahan nama anak Para Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran dari **Gusti Ayu**

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Tab



**Shanti Eka Maheswari menjadi Gusti Ayu Putu Shanti Eka Maheswari;**

- Bahwa atas permohonan ini tidak ada keluarga yang keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

**Saksi II: Ni Made Juniati;**

- Bahwa Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melakukan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 23 Februari 2017, bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Bongan Tengah, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan perkawinannya telah dicatatkan dan telah mempunyai Akte Perkawinan;

- Bahwa Perkawinan Para Pemohon adalah perkawinan biasa dimana I Gusti Putu Ngurah Adi Santika sebagai Purusa dan Komang Sri Mariantini sebagai sebagai Predana;

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Gusti Ayu Shanti Eka Maheswari, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 12 September 2017;

-----  
Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini, karena nama anak Para Pemohon tersebut tidak menggunakan nama urutan layaknya orang Bali pada umumnya. Selanjutnya atas saran keluarga lalu Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar/ paranormal.

-----  
Bahwa setelah Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama Gusti Ayu Shanti Eka Maheswari tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi Gusti Ayu Putu Shanti Eka Maheswari;

Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak Para Pemohon kesehatannya membaik dan tidak sakit-sakitan lagi;

- Bahwa belum dibuatkan upacara pergantian nama, rencananya akan dibuatkan upacara pada saat upacara otonannya ;

- Bahwa Tujuan Para pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan tentang perubahan nama anak Para Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran dari **Gusti Ayu Shanti Eka Maheswari menjadi Gusti Ayu Putu Shanti Eka Maheswari**;

- Bahwa atas permohonan ini tidak ada keluarga yang keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tertuang dalam berita acara sidang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah mengajukan permohonan untuk mengganti nama Para Pemohon yang semula bernama "**Gusti Ayu Shanti Eka Maheswari menjadi Gusti Ayu Putu Shanti Eka Maheswari**" ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu: P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama saksi I Gusti Nyoman Sandiyasa dan saksi Ni Made Juniati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka sebelum Pemohon melakukan pencatatan perubahan nama, maka terlebih dahulu harus memohon penetapan perubahan nama pada Pengadilan Negeri di mana wilayah hukumnya termasuk juga domisili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Para Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 diterangkan bahwa Para Pemohon berdomisili di Br.Bongan Tengah, Bongan, Tabanan, Kabupaten Tabanan, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tabanan;

*Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Tab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dan dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri, dan Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Februari 2017, bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Bongan Tengah, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan perkawinannya telah dicatatkan dan telah mempunyai Akte Perkawinan Nomor: 1266/WNI/2014 (bukti P-4, P-5);

Menimbang, bahwa dari perkawinan Para Pemohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Gusti Ayu Shanti Eka Maheswari, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 12 September 2017 (bukti P-6);

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama karena anak pertama dari Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, dan setelah Para Pemohon berinisiatif menanyakan kepada orang pintar, ternyata nama anak pemohon yang bernama Gusti Ayu Shanti Eka Maheswari tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi Gusti Ayu Putu Shanti Eka Maheswari, kesehatan anak Para Pemohon tersebut berangsur-angsur pulih dan sehat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan ini tidak ada pihak keluarga yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan hukum sehingga terhadap petitum angka 2 sudah sepatutnya dikabulkan

Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas

*Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Tab*



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatat/ didaftarkan kedalam register yang disediakan untuk itu, sehingga petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 yaitu kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 sudah sepatutnya dikabulkan ;

Mengingat, akan ketentuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Gusti Ayu Shanti Eka Maheswari sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 12 Desember 2017, Nomor : 5102-LT-12122017-0029 menjadi Gusti Ayu Putu Shanti Eka Maheswari adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyerahkan 1 ( satu ) salinan putusan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh **SAYU KOMANG WIRATINI,SH.MH**, Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, Penetapan mana pada hari **Senin, tanggal 25**

*Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **LUH PUTU KUSUMA DEWI, S.H.M.H**, Panitera pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti;

Hakim;

Ttd

Ttd

**LUH PUTU KUSUMA D, S.H.M.H.**    **SAYU KOMANG WIRATINI,SH.MH.**

Perincian biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	100.000,-
3. Biaya PNBP .....	Rp.	10.000,-
4. Biaya Juru sumpah.....	Rp.	100.000,-
5. Biaya Materai .....	Rp.	10.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-

JUMLAH

Rp.260.000,-

(Dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Tab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)